



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Berlian Harahap binti Abdul, Nik 1308075212450001, tempat dan tanggal lahir/umur. Simanapang, 12 Desember 1945/78, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Banjar Masin, Jorong Murni Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan Email, berlianharahap1945@gmail.com sebagai **Pemohon**;

lawan

M. Yunus Bin Hasan Nasution, Nik 1213020201650003, tempat dan tanggal lahir / umur, Sopo Sorik, 02 Januari 1965/58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sopo Sorik, Kelurahan Sopo Sorik, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs pada hari itu juga dengan perbaikan permohonan tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari **Zubir Nasution bin Gudam (Almarhum)**, dan Termohon adalah anak kandung dari saudara Zubir Nasution bin Gudam (Almarhum);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Zubir Nasution bin Gudam (Almarhum)** pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 1959 M di Sopo Sorik, Kelurahan Sopo Sorik, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdul dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sabuddin nasution dan Mangaraja Lobi dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 250.00 (dua ratus lima puluh rupiah) Tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, **Zubir Nasution bin Gudam (Almarhum)** berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus gadis, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan **Zubir Nasution bin Gudam (Almarhum)** membina rumah tangga di Banjar Masin, Jorong Murni Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat, selama 64 (enam puluh empat) tahun, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Aminullah, laki-laki, umur 64 tahun;
 - 3.2. Maisaroh, perempuan, umur 60 tahun;
 - 3.3. Qomariyah, perempuan, umur 53 tahun;
 - 3.4. Habibullah, laki-laki, umur 51 tahun;
 - 3.5. Saifullah, laki-laki, umur 49 tahun;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Habibah, perempuan, umur 47 tahun;

3.7. Firdaus, laki-laki, umur 45 tahun;

3.8. Rofiqoh, perempuan, umur 43 tahun;

3.9. Ihsan, laki-laki, umur 38 tahun;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan **Zubir Nasution bin Gudam (Almarhum)** tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Bahwa suami Pemohon yang bernama **Zubir Nasution bin Gudam (Almarhum)** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 09 September 2023 jam 07.00 WIB karena Saki, sesuai dengan Surat keterangan Meninggal Dunia dari Wali nagari Sontang Cubadak, Nomor 145/147/SKMD/WN-SC/2023 tanggal 18 September 2023;

7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon dengan **Zubir Nasution bin Gudam (Almarhum)** guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah dan Pengurusan Administrasi PT Taspen dan Pengurusan Administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Berlian Harahap binti Abdul**) dengan **Zubir Nasution bin Gudam** yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 1959 M di rumah Pemohon II di Sopo Sorik, Kelurahan Sopo Sorik, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Pernikahan Pemohon **Zubir Nasution bin Gudam (Almarhum)** di Kantor Urusan Agama Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah dari Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs tanggal 4 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon dengan perbaikan permohonan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Berlian Harahap, nomor NIK 1308075212450001 tanggal 19 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308170301180004 tanggal 03 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 145/147/SKMD/WN-SC/2023, tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi:

1. **Sawiyah binti Mara Iman**, tempat dan tanggal lahir Sontang, 21 September 1942, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Banjar Masin, Jorong Murni Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon merupakan keponakan dari Zubir Nasution bin Gudam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam merupakan suami istri yang selama ini hidup bersama di Banjar Masin, Jorong Murni Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu akad nikah, karena pernikahan keduanya di kampung Pemohon di Sumatera Utara, pada saat saksi kenal dengan Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam keduanya sudah berstatus suami istri;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam menikah, tidak ada bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki suami selain Zubir Nasution bin Gudam;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam saat ini telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Zubir Nasution bin Gudam telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk pengurusan administrasi pensiun Zubir Nasution bin Gudam di PT. Taspen;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon hanya dapat mengajukan satu orang saksi yang mengetahui tentang pernikahan antara Pemohon, dan tidak dapat untuk menghadirkan saksi lagi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (suppletoir) sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) dengan lafadz sebagai berikut "Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya benar adanya", sebagaimana terdapat dalam Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs yang tertuang selengkapnyanya dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis setelah menerima Penetapan Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari pada papan

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama, dan selama itu tidak ada pihak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan alasan sebagaimana tertuang di duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Pemohon dan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti tersebut menyatakan bahwa Zubir Nasution bin Gudam telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2023, bukti tersebut bukan akta sehingga baru diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam dilangsungkan namun saksi mengetahui Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam adalah suami istri, bahwa Zubir Nasution bin Gudam telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2023 selama terjadinya pernikahan telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam, dari pernikahan Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam telah dikaruniai telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak orang anak;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tidak melihat dan mendengar sendiri kejadian pernikahan antara Pemohon dengan Zubir Nasution bin Gudam, tetapi hanya berdasarkan informasi/berita dan fakta yang berkembang di masyarakat sekitar (*testimonium de auditu*), dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a disebutkan bahwa *Syahadah Al-Istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbat nikah* atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon yang bersifat *testimonium de auditu* (*Syahadah Al-Istifadhah*) tersebut dalam perkara ini dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya dapat mengajukan satu orang saksi, sedangkan berdasarkan adagium *unus testis nullus testis* satu saksi bukanlah saksi, sehingga beban pembuktian dari Pemohon belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 RBg Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah yang isinya menerangkan bahwa apa yang didalilkan oleh dalam surat permohonannya adalah benar adanya;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah suppletioir yang isinya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1943 KUHPerdara disebutkan bahwa sumpah suppletioir ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada pihak dalam hal ini adalah Pemohon, dengan demikian terhadap bukti saksi Pemohon ditambah dengan sumpah suppletioir tersebut majelis menilai bukti Pemohon telah memenuhi nilai pembuktian secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dengan dikuatkan oleh alat bukti lainnya maka terbukti bahwa Zubir Nasution bin Gudam telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 3 Januari 1959 di Sopo Sorik, Kelurahan Sopo Sorik, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam dilakukan secara agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula masyarakat yang menentang dan menggugat pernikahan Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam selama ini;
- Bahwa Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam belum pernah bercerai;
- Bahwa Zubir Nasution bin Gudam telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2023;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut disebutkan di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a) calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan untuk menikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam dilakukan pada tahun 1959, disimpulkan bahwa Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam telah hidup layaknya pasangan suami istri dalam jangka waktu yang lama dan tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan adat istiadat masyarakat di tempat Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam tinggal, di mana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara *de facto* kehidupan pasangan suami istri Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon dan Pemohon tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam yang dilaksanakan pada tahun 1959 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar pernikahan orangtuanya diitsbatkan dipandang

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mensahkan pernikahan Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam, telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selama ini bertempat tinggal di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, maka majelis memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Zubir Nasution bin Gudam ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Berlian Harahap binti Abdul Nasution bin Gudam**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 1959 di Sopo Sorik, Kelurahan Sopo Sorik, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Faizal Afdha'u, S.H.I dan Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elva Yulia, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I., M.H
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal Afdha'u, S.H.I.

Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Elva Yulia, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	46.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)